

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

diatur tentang :

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021.
- SK 3 halaman.
- Lampiran 3 halaman.